

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 036-A/PL.07 /BB/04/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 001.A/PL.07/BB/01/2021 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pengisian formasi pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu untuk mengubah/ mengganti petugas Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa perubahan/ penggantian Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 001.A/PL.07/BB/01/2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 001.A/PL.07/BB/01/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021. |
| KESATU | : | Memberhentikan Saudara Aditya Prawira, S.E. sebagai Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021. |
| KEDUA | : | Menunjuk dan menetapkan Saudari Erikha Ajeng Chiswari, S.E. / N.I.P. 199405302020122007 sebagai Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021. |

- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 01 April 2021

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ROY M. SIAGIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PARAF KOORDINASI			
DARI	NAMA	TGL	PARAF
KABAG	SH		↓
KASUBAG	Reynius	30/3	↓ 26
STAF	Lala	30/3	↓